



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR **42 TAHUN 2023**

TENTANG

PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, perlu terus memelihara dan meningkatkan peran Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan perekat persatuan bangsa perlu untuk terus dipelihara dan ditingkatkan;
 - b. berdasarkan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut BKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Kepegawaian Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. PNS Purna bakti adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memasuki masa pensiun.
9. Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ASN Pemerintah Daerah yang berprestasi, perorangan dan/atau Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau Unit Organisasi yang berprestasi, dan PNS Purnabakti.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



10. ASN Inovatif adalah sosok ASN yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk, layanan, kebijakan dan terobosan baru, yang berguna baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya.
11. ASN inspiratif adalah sosok ASN panutan yang dapat mengilhami, menggerakkan, membangkitkan dan mengobarkan semangat bagi diri dan lingkungannya untuk melakukan sesuatu yang positif dan berguna.
12. *ASN of The Month* adalah sosok ASN yang terpilih sebagai pegawai terbaik berdasarkan penilaian Disiplin dan Kinerja Bulanan.
13. Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang diberikan atau yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai Penghargaan atas dedikasi pelaksanaan tugasnya yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan serta telah bekerja secara terus menerus paling kurang 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.
14. Kejuaraan adalah pertandingan atau perlombaan untuk memperebutkan gelar juara tingkat daerah, tingkat nasional, dan atau internasional.
15. Kenaikan Pangkat Luar Biasa adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
16. Penilaian Kinerja adalah penilaian pencapaian ASN terhadap pemenuhan ekspektasi pimpinan yang tertuang dalam SKP baik sebagai individu maupun organisasi.
17. Pemingkatan Kinerja adalah perbandingan antara kinerja ASN dengan ASN lainnya dalam 1 (satu) unit kerja, perangkat daerah dan/atau pada instansi Daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan Penghargaan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis dan bentuk Penghargaan;
- b. kriteria Penerima Penghargaan;
- c. penghargaan ASN;
- d. penghargaan Lainnya;
- e. tim Penilai; dan
- f. penerimaan Penghargaan.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



BAB II JENIS DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

Jenis penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :

1. Penghargaan PNS berprestasi meliputi :
 - a. internasional;
 - b. nasional;
 - c. inovatif/Inspiratif;
 - d. *ASN of The Month*; dan
 - e. satya lencana karya satya.
2. Penghargaan PNS Purnabakti.

Pasal 5

Gubernur dapat memberikan penghargaan daerah dalam bentuk:

- a. piagam;
- b. medali semat bertalikan pita;
- c. medali gantung;
- d. medali semat;
- e. kenaikan pangkat luar biasa;
- f. publikasi pada media sosial dan/atau *website* tertentu; dan
- g. bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Bentuk Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB III KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Penghargaan bagi PNS berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 diberikan dengan kriteria:
 - a. memiliki prestasi yang diakui di tingkat internasional;
 - b. memiliki prestasi yang diakui di tingkat nasional;
 - c. ASN yang memiliki prestasi kategori inovatif/Inspiratif yang dapat diterapkan dan secara nyata bermanfaat di lingkungan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. *ASN of The Month* yaitu penghargaan terhadap pegawai terbaik berdasarkan penilaian Disiplin dan Kinerja Bulanan.
- (2) Penghargaan bagi PNS Purna Bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2, diberikan kepada PNS Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah memasuki masa pensiun.
- (3) Penghargaan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, diberikan kepada seseorang dan/atau Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pembangunan Provinsi Gorontalo.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- (4) Kriteria Penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria Penghargaan Pengabdian Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGHARGAAN ASN

Bagian Kesatu Penghargaan Bagi ANS Berprestasi

Paragraf 1 Penghargaan Bagi ASN yang Memiliki Prestasi yang Diakui Tingkat internasional

Pasal 8

Penghargaan bagi ASN yang memiliki prestasi yang diakui di tingkat internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk piagam/kenaikan pangkat dan penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Persyaratan untuk memperoleh Penghargaan PNS berprestasi yang diakui di tingkat internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yaitu:

- a. dibuktikan dengan adanya medali/sertifikat/piagam tingkat internasional yang diterima;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
- e. lulus seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Paragraf 2 Penghargaan Bagi PNS yang Memiliki Prestasi yang Diakui Tingkat Nasional

Pasal 10

Penghargaan bagi PNS yang memiliki prestasi yang diakui di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk piagam/kenaikan pangkat dan penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Persyaratan untuk memperoleh Penghargaan PNS berprestasi yang diakui di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yaitu:

- a. membuktikan medali/sertifikat/piagam tingkat internasional yang diterima;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
- e. lulus seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Mekanisme usulan penghargaan bagi PNS yang memiliki prestasi yang diakui di tingkat Internasional dan Nasional, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah mengusulkan calon penerima penghargaan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Kepegawaian Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Kepegawaian Daerah melaksanakan proses klarifikasi dan verifikasi data administrasi.
- (2) Hasil klarifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima penghargaan bagi PNS yang memiliki prestasi yang diakui di tingkat Internasional dan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3

Penghargaan Bagi PNS Inovatif/inspirasi

Pasal 13

Penghargaan PNS inovatif/Inspiratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, diberikan dalam bentuk piagam/kenaikan pangkat dan penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Persyaratan terhadap calon penerima Penghargaan bagi PNS Inovatif/Inspiratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

- a. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin;
- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin selama 2 (dua) tahun terakhir;
- d. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. menyertakan persyaratan administrasi.
- f. berprestasi baik dan menjadi panutan/teladan bagi masyarakat;
- g. penilaian kinerja tahunan bernilai baik (dua tahun terakhir);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- h. dapat diterapkan dan secara nyata bermanfaat di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. lulus seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Tata cara penilaian seleksi penghargaan bagi PNS Inovatif/Inspiratif, meliputi tahapan:
 - a. administrasi;
 - b. presentasi dan wawancara; dan
 - c. visitasi dan asesmen lapangan.
- (2) Seleksi Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian seleksi penghargaan bagi PNS Inovatif/Inspiratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan Surat Edaran kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah mengenai pengusulan PNS Berprestasi Inovatif/inspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c.
- (2) BKD melaksanakan seleksi PNS Berprestasi Inovatif/inspirasi sesuai kriteria yang ditetapkan, proses klasifikasi dan verifikasi data administrasi serta proses seleksi.
- (3) Hasil seleksi PNS Berprestasi Inovatif/inspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

Gubernur dapat mengusulkan PNS Inovatif/Inspiratif untuk mendapatkan penghargaan PNS berprestasi tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penghargaan ASN *of The Month*

Pasal 18

Penghargaan ASN *of The Month* diberikan kepada:

- a. Pejabat Administrasi paling tinggi pada jenjang jabatan administrator untuk 1 (satu) orang ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. Pejabat Fungsional paling tinggi pada jenjang jabatan madya untuk 1 (satu) orang ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Penghargaan ASN *of The Month* yang dimaksud dalam Pasal 18 dapat diberikan dalam bentuk:

- a. piagam; dan/atau
- b. pemasangan foto pada media sosial dan/atau *website* tertentu.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Pasal 20

Persyaratan untuk memperoleh Penghargaan ASN *of The Month* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi :

- a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. lulus seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Tahapan proses seleksi ASN *of The Month* terdiri atas:
 - a. seleksi dilaksanakan setiap bulan, atau disesuaikan berdasarkan pertimbangan lain;
 - b. seleksi pada level perangkat daerah berdasarkan penilaian disiplin dan kinerja bulanan; dan
 - c. seleksi pada level Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana pada ayat (1), diusulkan calon penerima penghargaan PNS berkinerja terbaik bulanan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Penghargaan bagi PNS Purnabakti

Pasal 22

- (1) Penghargaan bagi PNS Purna Bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang akan memasuki masa Purna Bakti dan telah Purna Bakti.
- (2) Bentuk Penghargaan PNS Purna Bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penghargaan bagi PNS Purna Bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah memasuki masa pensiun yang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum; dan
- d. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin selama 2 (dua) tahun terakhir.

BAB IV

PENGHARGAAN LAINNYA

Pasal 24

- (1) Pemberian penghargaan lainnya dilaksanakan oleh Gubernur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah atau Pemerintah Daerah menyampaikan usulan calon penerima penghargaan lainnya kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian Daerah.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- b. usulan calon penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan penilaian dan/atau pertimbangan dari Perangkat Daerah yang mengusulkan dengan melampirkan berita acara hasil penilaian/ pertimbangan.
- (2) Pemberian penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
TIM PENILAI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Penilai untuk menjamin ketelitian, kecermatan, dan objektivitas dalam menentukan calon penerima penghargaan ASN.
- (2) Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meneliti dan menilai kelengkapan berkas;
 - b. menyeleksi dan memilih calon penerima penghargaan sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan ; dan
 - c. mengusulkan nama-nama calon penerima penghargaan kepada Gubernur.

BAB VI
PENERIMAAN PENGHARGAAN
Pasal 26

- (1) Setiap ASN hanya berhak menerima 3 (tiga) kali berturut-turut untuk penghargaan Internasional dan Nasional.
- (2) Setiap ASN yang pernah mendapat penghargaan Inovatif/Inspiratif juara I, juara II, dan Juara III dapat mengikuti kembali setelah 3 (tiga) tahun.
- (3) Setiap PNS hanya berhak menerima 3 (tiga) kali penghargaan *ASN of The Month* dalam tahun berkenaan.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 27

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. Anggaran Belanja Pendapatan Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 15 September 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO



Ir. ISMAIL PAKAYA, M.E

yang diterbitkan oleh BSrE.

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 15 September 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH



BUDIYANTO SIDIKI, S.Sos, M.Si

yang diterbitkan oleh BSrE.

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 42

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

